



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 36 TAHUN 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KECAMATAN TAMBAN CATUR KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca : 1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Tamaban Catur Nomor : 16/TKP/SDM/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013, Perihal Mohon diberikan Ijin Operasional pada **Taman Kanak-Kanak Pertiwi** Kecamatan Tamaban Catur.
2. Rekomendasi Kepala Desa Sidomulyo Nomor : 23/Rek/DS-SDM/II/2013, Tanggal 16 Pebruari 2013.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tamaban Catur Nomor : 424/011/UPTD/2013, Tanggal 18 Pebruari 2013.
4. Rekomendasi Camat Tamaban Catur Nomor : 421/21/Pmd/II-2013, Tanggal 18 Pebruari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Bersama Kecamatan Tamaban Catur, sudah mendirikan **Taman Kanak-Kanak Pertiwi** dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak Pertiwi** Kecamatan Tamaban Catur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada **Taman Kanak-Kanak Pertiwi** Kecamatan Tamban Catur untuk menyelenggarakan proses pendidikan dasar.
- KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 25 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. NI MADE SUMARTHA
Pembina Utama Muda
19590413 198803 1 005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati Kapuas.
5. Camat Tamban Catur.
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tamban Catur.
7. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Bersama Kecamatan Tamban Catur.

FORM PENGAJUAN NPSN

Nama Tk. PERTIWI

Kecamatan TAMBAK CATUR

Desa SUDAMULFO

Alamat Jln Kedam Tengah

Jenjang Tk

Status Swasta

Kepemilikan Yayasan.

Luas Tanah Milik Luas Tanah Milik 20x20 m²

Luas Tanah Milik Luas Bukan Tanah Milik 400 m²

SK Operasional 36 Tahun 2013

Tgl SK Operasional 16 pebruari 2013

SK Pendirian SK Pendirian 04-01-2012

Tgl SK Pendirian Tanggal SK Pendirian 04-01-2012

Upload File Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File



Catatan :

Ijin Operasional Dari Dinas Pendidikan Di Scanner Bentuk PDF dengan Batas Besaran Datanya 1 MB